ABSTRAK

HDAYAT PADLI ARIANI. 2026. 190102010422. *Pengabaian Kewajiban Memberi Nafkah Dari Ayah Kepada Anak dari Istri Kedua Pasca Perceraan Studi Kasus di Desa Objek Kecamatan Muara Uya.* Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah,. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum.
Kata Kunci: Pengabaian nafkah, Ayah, Perceraian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan faktor-faktor yang menyebabkan pengabaian kewajiban pemberian nafkah oleh ayah kepada anak dari istri kedua setelah perceraian, serta menganalisis dampak sosial yang ditimbulkan terhadap pemenuhan hak anak.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu mengurai dan mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari Informan. Adapun sifat penelitian ini adalah studi kasus (case study) yaitu melakukan pendekatan pada suatu peristiwa tertentu yang masih berlangsung. Data yang digunakan dalam mengkaji dan menganalisis penelitian yaitu data primer. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran pengabaian kewajiban Ayah memberikan nafkah kepada anak dari istri kedua pasca perceraia, Pasca perceraian, tidak semua ayah menjalankan kewajiban hukumnya untuk memberikan nafkah kepada anak. Dalam praktiknya, terdapat kasus di mana ayah mengabaikan tanggung jawab terhadap anak yang lahir dari istri kedua.
Pengabaian juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, kurangnya kesadaran terhadap tanggung jawab sebagai orang tua, konflik yang berkepanjangan antara mantan suami dan mantan istri, serta minimnya upaya penyelesaian hukum setelah perceraian. Pengabaian tersebut berdampak pada terganggunya pemenuhan kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak. Berdasarkan ketentuan hukum Islam, kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak tetap melekat meskipun telah terjadi perceraian dengan ibu anak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran, peran keluarga dalam mendorong pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian.